



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR 10 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM  
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI**

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan untuk pelaksanaan di Daerah perlu adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk tersebut ;
  - b. untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah:
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959 sebagai undang-undang) ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 3037);
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko / Formulir / Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 1996 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- e. Kepala Desa/ Lurah ialah alat pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- f. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ialah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan;
- g. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Informasi Kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- h. Penduduk ialah orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- i. Penduduk sementara ialah orang yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas ;
- j. Keluarga ialah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari suatu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja. Atau seseorang yang mendiam sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan-keperluan hidupnya sendiri ;
- k. Kepala Keluarga adalah :
  1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
  2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
  3. Kepala ksantrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
- l. Anggota Keluarga ialah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- m. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, ialah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk ;
- n. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK ialah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga ;
- o. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP ialah kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
- p. Buku Induk ialah buku yang memuat catatan data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan ;
- q. Buku Mutasi ialah buku yang memuat catatan perubahan setiap penduduk masing-masing Desa/ Kelurahan ;

- r. Surat Keterangan Kependudukan ialah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- s. Mutasi Bio Data ialah perubahan data akibat Nama, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan Anak, Pisah Agama, Ganti Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;
- t. Data Kependudukan ialah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- u. Desa dan Kelurahan ialah Desa dan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap biodata yang terjadi.

## **BAB III**

### **NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan kepada seorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai Penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan penduduk lain.

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran;

- (2) Pelaporan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat;
- (3) Pelapor kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

### **Pasal 6**

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

## **Bagian Kedua Pelaporan Kematian**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pelapor kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

## **Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan**

### **Pasal 8**

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah dan ditandatangani oleh Camat setempat;
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar Desa dalam suatu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kutai diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat ;
  - b. Perpindahan antar Daerah Tingkat II Kutai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah ;

- c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur.

### **Pasal 10**

Pepindahan penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### **Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan**

### **Pasal 11**

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangan;
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Negara Republik didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

### **Pasal 12**

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk sementara.

**Bagian Kelima**  
**Pelapor Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Pasal 13**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

**Bagian Keenam**  
**Perubahatus Kependudukan**

**Pasal 14**

- (1) Perubahan status kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang;
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

**Bagian Ketujuh**  
**Mutasi Biodata**

**Pasal 15**

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat.

**Pasal 16**

Pendaftaran mutasi biodata sebagai dimaksud Pasal 15 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Penduduk.

## **BAB V**

### **KARTU KELUARGA**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat Kepala Keluarga dan data semua anggota Keluarga.

#### **Pasal 18**

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembar pertama);
- Ketua RT (lembar kedua);
- Kepala Desa/ Kelurahan (lembar ketiga);
- Camat (lembar keempat);

## **BAB VI**

### **KARTU TANDA PENDUDUK**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan Keterangan WNA.

#### **Pasal 20**

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru;
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

#### **Pasal 21**

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Pertama Data Kependudukan**

##### **Pasal 22**

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi sepanjang masa;
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

#### **Bagian Kedua Pengelolaan Data**

##### **Pasal 23**

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan di Daerah Tingkat II Kutai dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

- (1) Data Kependudukan yang Diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai mengolah Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

#### **Bagian Ketiga Pelaporan**

##### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.

## **BAB VIII**

### **PROSEDUR DAN CATATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

- (1) Prosedur dan tata cara Penyelenggaraan Penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/ formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggaraan atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 19 ayat (1), Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

Selain oleh Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 30**

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pengamanan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Mengadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **Pasal 31**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan rumah ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 tahun 1990 beserta perubahannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 7 Juli 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

**H. M. RIFAT SALMANI**

t.t.d

**DRS. H. A. M SULAIMAN**

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat II Kalimantan Timur  
Nomor 474 – III.1– 060 Tanggal 31 Juli 1996.

**Kepala Biro Hukum,**

t.t.d

**A. YASPAR HASIM. SH**  
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 11 Tanggal 20 September 1996

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. SYAHRIAL SETIA**  
NIP. 010 032 006